

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN - PANITIA - PEMILIHAN
2024

Kpt NOMOR 644 TAHUN 2024, 30 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 644 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 204 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Kerinci Tahun 2024. Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dalam wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Kpt KPU Nomor 476 Tahun 2022; Kpt KPU Nomor 476 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan ini, Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Seluruh Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci, di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kerinci Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Mei 2024
 - Lamp.: 4 hlm.